

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam, yang oleh Allah SWT dipilih sebagai agama yang benar,¹ merupakan agama yang sempurna.² Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam.³ Islam yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, telah mengatur perilaku kehidupan sesuai pola hidup Islami yang tak lepas dari al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam al-Quran dan as-Sunnah telah mengandung keseluruhan hukum Islam, baik secara jelas maupun secara samar. Oleh sebab itu hukum yang samar tersebut nantinya akan diperjelas lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan akal (*ijtihad*) yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.⁴

Hukum Islam dalam pengertian syariat maupun fiqh dapat dibagi menjadi dua yaitu mengenai tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan yaitu bidang ibadah dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, terbatas pada hal yang pokok saja yaitu disebut juga bidang mua'malah. Karena dalam bidang mua'malah yang dijelaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah tidak terperinci secara detail, maka berlakulah asas umum yakni pada

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 53.

² *Ibid.*, 108.

³ *Ibid.*, 256.

⁴ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2003), 5-6.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, selalu memenuhi hajat hidup dan kemajuan dalam kehidupan masing-masing. Hal tersebut membuktikan bahwasannya masalah ekonomi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia.⁶ Untuk mencapai kemajuan dalam tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong sebagaimana dilandaskan dalam al-Quran surat al-Mā'idah ayat 2 berbunyi:

“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan” (Q.S. al-Māidah: 2).⁷

Diantara sekian banyak kerja sama dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yakni jual beli. Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.⁸ Sedangkan hukum jual beli pada umumnya adalah halal sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yakni :

⁵ Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 54-55.

6. Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN dan IAIN Press, 2010), 1.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART,

2005), 107.

⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah : 275).⁹

Meskipun dengan jelas Allah SWT dalam ayat diatas menghalalkan jual beli, namun ajaran Islam juga mengatur etika dalam jual beli serta rukun dan syaratnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan dan syahnya jual beli dalam Islam yang telah disebutkan diatas. Adapun etika yang dimaksud yakni; hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.¹⁰

Sedangkan ketentuan rukun dan syaratnya menurut kesepakatan jumbuh ulama rukun yang harus terpenuhi antara lain : *bāi'* (penjual) dan *mustari* (pembeli), *sigat* (ijab dan kabul), *ma'qud 'alaih* (barang), serta nilai pengganti barang. Adapun syarat jual beli lebih diperjelas sesuai dengan rukun jual beli.¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 48.

¹⁰ Yusuf Al-Qardawi, "*Hudal Islam, Fatawa Mu'ashirah*", (Abdurrahman Ali Bauzir, Fatwa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Hikmah), (Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996), 374-375.

¹¹ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002), 374-375.

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹³

Berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang memperjual belikan sesuatu yang menurut masyarakat layak untuk dikonsumsi seperti jual beli rica-rica”biawak” yang terjadi di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.

¹² Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

¹³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. 37, 366.

¹⁴ Indra, *wawancara*, Surabaya, 23 April 2012.

Berawal dari pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa biawak layak untuk dikonsumsi serta tidak ada madharat bagi masyarakat dalam mengonsumsinya, menjadikan masyarakat untuk tetap memperjual belikan baik itu sebagai alasan masyarakat untuk dikonsumsi ataupun kepercayaan masyarakat sebagai obat.

Dijelaskan dalam ensiklopedi nasional indonesia biawak adalah binatang melata yang hidup di darat, tetapi dapat berenang dalam air. Seluruh tubuh beserta ekornya yang panjang bersisik kecil-kecil tanpa kresta di punggungnya, berkuku, bergigi runcing dan tajam, lidahnya bercabang dua, lubang telinga tertutup selaput kulit tipis.¹⁵

Dan berkaitan dalam habitat dan makanan biawak yakni pada umumnya binatang tersebut habitatnya di tepi-tepi sungai atau saluran air, tepian danau, pantai, dan rawa-rawa termasuk rawa bakau. Di perkotaan, biawak kerap pula ditemukan hidup di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Sedangkan makanannya memangsa aneka serangga, kepiting air tawar, berbagai jenis katak, ikan, kadal, burung, tikus, ular, serta memakan bangkai.

Dilihat dari bentuk fisiknya, Biawak masuk ke dalam golongan suku *Varanidae*, dengan panjang tubuh (moncong hingga ujung ekor) berkisar 1 meter,

¹⁵ Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid 3, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), 351-352.

Risiko mikrobiologi paling jelas kemungkinannya adanya bakteri patogen, terutama *Salmonella*, dan juga *Shigella*, *Escherichia coli*, *Yersinia enterocolitica*, *Campylobacter*, *Clostridium* dan *Staphylococcus aureus*, yang dapat menyebabkan penyakit dari berbagai tingkat keparahan¹⁷

¹⁶ Ibnu, "Khasiat daging biawak" <http://www.tanyaibnu.com/khasiat-daging-biawak-untuk-kesehatan/> (16 Mei 2012).

Padahal dalam ajaran Islam seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 4 diperintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik.

"Mereka menanyakan kepadamu: 'Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?'."

Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik". (Q.S. al- Māidah : 4).¹⁸

Sedangkan dalam surat al-'Araf ayat 157 dijelaskan:

“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (Q.S. al-’Araf: 157).¹⁹

Cukup jelas dalam kandungan ayat tersebut memerintahkan bagi umat manusia untuk makan makanan yang halal lagi baik, namun daging biawak sendiri yang dipercayai oleh masyarakat telah mengandung bakteri-bakteri yang berkemungkinan dapat menjadi madharat bagi masyarakat.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 108.

¹⁹ *Ibid.*, 171.

“Dari Ibnu ‘Umar -semoga Allah meridhainya-, ia berkata: telah bersabda Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam-: “Aku tidak memakan dabb dan aku tidak mengharamkannya”. (HR. Bukhari).²⁰

Sedangkan dari pendapat bahtsul masail berhubungan dengan status hukum biawak itu sendiri yakni “haram”, dengan landasan bahwasannya biawak bukanlah binatang *dabb* sebagaimana keterangan dalam kitab Hasyiah Qalyuby_ala al-Mahally jilid 4 yang artinya yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيْرِ (رواه مسلم)²²

Terkait dengan praktik jual beli barang yang dilarang oleh agama, di jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yakni :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داود).²³

“Sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia mengharamkan juga memperjual belikannya”.(HR. Abu Dawud).

²² Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim juz VI*, (Beirut: Dar al- Jail, tt), 60.

²³ Sulaiman bin Asy'at bin Syadad bin Umar, *Sunan Abi Dawud* juz 10, (Mesir: Mauquif Wizara al-Mauquf, tt.), 321.

Batasan Masalah

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membeli rica-rica “biawak”
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap penyembuhan penyakit menggunakan rica-rica biawak

Batasan Masalah

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membeli rica-rica “biawak”
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap penyembuhan penyakit menggunakan rica-rica biawak

Batasan Masalah

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membeli rica-rica “biawak”
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap penyembuhan penyakit menggunakan rica-rica biawak

- ## Batasan Masalah
- Sebelumnya telah dijelaskan bahwa latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan sebagai berikut :
1. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membeli rica-rica “biawak”
 2. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap penyembuhan penyakit menggunakan rica-rica biawak

- Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

- hadap jual beli rica-rica

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari dari kajian atau penelitian. Karya tulis yang membahas tentang jual beli ini memang sudah banyak, namun dalam penelitian awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica “Biawak” Di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya”.

Namun ada beberapa hasil penelitian yang membahas tentang jual beli, diantaranya jual beli kotoran hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik oleh Makin tahun 1992 yang membahas "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik".

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis mencoba mencari bagaimana hukum Islam terhadap jual beli kotoran hewan di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik penelitian tersebut mengacu pada manfaatnya bukan untuk dimakan dan diminum.

Selain penelitian jual beli tersebut peneliti juga menemukan pembahasan tentang jual beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo oleh Erik Mistriana tahun 2010 yang membahas “Pendangan Masyarakat Terhadap Jual Beli “dide” di Pasar Krian Sidoarjo (Study Analisis Hukum Islam)”.

Sedangkan penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh penulis terfokus pada hukum jual beli rica-rica “biawak” yang diolah sebagai makanan untuk diperjualbelikan, yang mana bagi pembeli makanan tersebut dikonsumsi sebagai makanan pokok ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat. Penelitian dalam skripsi ini tentu berbeda dengan konsep penelitian skripsi oleh Makin dan Erik Mistriana, jadi kajian penulis tentunya bertolak pendapat karena penulis beracuan pada hukum jual beli rica-rica “biawak” untuk dikonsumsi dan dipergunakan pengobatan alternatif.

Berkenaan dengan hasil rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Sebagai pertimbangan dari studi-studi selanjutnya, khususnya mahasiswa fakultas syariah, jurusan mu'amalah maupun bagi para pengkaji ilmu ekonomi Islam lainnya.
- b. Memperkaya keilmuan *Fiqh Muamalah*, khususnya yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan jual beli

2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai pijakan untuk diimplementasikan oleh masyarakat umum mengenai aspek yang berkaitan dengan suatu barang dan jasa dari sudut tinjauan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica “Biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya**”, maka perlu dijelaskan arti dari kata yang ada dalam judul tersebut yakni:

Tinjauan : pandangan, pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.²⁴ Berkaitan dengan judul skripsi ini,

²⁴ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),

Hukum Islam : aturan yang digunakan Islam baik berupa al-Quran (surat al-Mā'idah: 4 dan surat al-'Araf: 157), as-Sunnah tentang hukum biawak (hadis yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dan HR. Bukhari), dan pendapat para ulama (Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan Keputusan Mukhtamar NU ke-7 di Bandung dalam meninjau hukum daging biawak apabila dikonsumsi oleh masyarakat.²⁵

Jual Beli : pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.²⁶

Rica-Rica “Biawak” : daging biawak yang diolah menjadi makanan dengan bumbu rica-rica.

Villa Bukit Mas : jalan raya yang lokasinya berada di sebelah barat makam pahlawan Mayjen Sungkono, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya.

²⁶ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil pelaksanaan penelitian di Jl.Raya Villa Bukit Mas Surabaya

1. Lokasi/daerah penelitian dilaksanakan di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya
2. Data yang dihimpun
 - a. Data tentang proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
 - b. Data tentang ciri-ciri obyek yang diperjualbelikan
 - c. Data tentang tujuan pembeli membeli rica-rica “biawak”
 - d. Data tentang dampak obyek yang diperjualbelikan bagi pembeli rica-rica “biawak”
3. Sumber Data
 - a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan dilapangan yakni, Didik, Sujiwo dan Irawan (penjual rica-rica “biawak”), Eko (Pemburu biawak) Indra, Rudi, Irfan dan Sadam (selaku pembeli).

- b. Sumber data sekunder**

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna untuk menunjang dan memperkuat sumber data primer seperti dalam lapangan yakni keterangan dokter hewan Rina. Sedangkan dalam pustaka diantaranya sebagai berikut:

- Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.²⁷ Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis mengamati praktik tentang jual beli rica-rica”biawak” secara langsung yang dilaksanakan di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya.

Wawancara yaitu proses berkomunikasi secara langsung pada pihak yang bersangkutan dengan mengajukan pertanyaan. Teknik ini berguna

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara sistematis, faktual dan akurat, agar supaya hasil laporan dapat dipaparkan secara teratur dan bersifat obyektif, kemudian menilai fakta yang ada dilapangan tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.²⁹

²⁸ *Ibid.* 27.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini telah mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang konsep hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rica-rica “biawak”, dengan sub pembahasan mengenai definisi, landasan hukum, dan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, biawak dalam perspektif Islam dan penyembelihan menurut syara’.

Bab III, merupakan data penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pengertian biawak, perbedaan *dabb* dengan biawak, manfaat dan kerugian biawak, dan praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya dan proses pengolahan rica-rica “biawak”.

Bab IV, merupakan hasil analisa penelitian yang berkaitan dengan praktik jual beli rica-rica “biawak” di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.